

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah rukun islam yang wajib dipenuhi oleh semua muslim, dalam pelaksanaan mengelola zakat telah diatur bagaimana cara penyaluran dan apa saja manfaat zakat produktif bagi setiap mustahik. Pengelolaan yang berhasil akan kelihatan ketika adanya perubahan peran yang terjadi pada mustahik kemudian meningkat menjadi muzakki. Ketika keberhasilan yang dilakukan baznas dapat mengubah peran mustahik menjadi muzakki ditentukan dalam mengelola zakat dan program distribusi yang di laksanakan dari pihak Baznas. (Nurlaila, 2020).

Dalam mendayagunakan zakat tidak digunakan dalam konsumtif saja tapi juga produktif sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 pasal 27 membahas cara mendayagunakan zakat. Ditinjau dari pola distribusi zakat menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka panjang maka distribusi zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga di harapkan setelah adanya penyaluran zakat produktif yang diterima mustahik dari Baznas menghasilkan sesuatu dalam waktu yang berkelanjutan dan memberi manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan mustahik..

Menyalurkan zakat produktif berbentuk modal usaha harus di kelola sesuai syariat islam dan amanah agar bisa meningkatkan efektivitas pada pelayanan dan pengelolaan zakat, harapannya proses penyaluran modal usaha kepada mustahik bisa berjalan lancar dan sesuai syariat islam, penyaluran zakat produktif ini menggunakan akad hibah artinya zakat berperan sebagai suatu rangkaian dalam mendistribusikan pendapatan kekayaan diantara umat manusia yaitu dari muzakki kepada mustahik. Oleh karena itu, zakat produktif yang diperoleh mustahik tanpa adanya pengembalian atau dibayar kembali, diberikan langsung begitu saja kepada mustahik dari pihak Banzas Kota Singkawang (Siregar, 2021).

Baznas Kota Singkawang berperan penting dalam mengelola dana zakat produktif untuk disalurkan kepada mustahik, beberapa aturan yang diterapkan Baznas di jadikan acuan untuk pembagian dana zakat produktif agar merata kesetiap mustahik dan berupaya

meningkatkan dana zakat yang masuk agar dapat menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahik dengan jumlah yang besar sehingga membantu para mustahik lebih banyak lagi, penyaluran zakat produktif yang dilakukan Baznas Kota Singkawang juga bertujuan untuk merubah cara berfikir masyarakat yang semula konsumtif menjadi produktif, diharapkan akan sangat bermanfaat dalam memecahkan masalah masyarakat khususnya masyarakat muslim yang masih tergolong miskin agar dapat berwirausaha dan bisa menciptakan lapangan kerja untuk mustahik lainnya.

Menurut Rafidah (2020) pendapatan usaha kecil menengah dipengaruhi lama usaha. Lama usaha menurutnya merupakan indikator lamanya usaha dihitung (tahun), karena sudah memiliki pelanggan yang banyak maka semakin lama usaha itu dijalankan akan mempengaruhi pendapatan seseorang dalam berusaha. Pendapatan sendiri dalam kamus besar Indonesia merupakan hasil kerja seseorang, jadi pendapatan ini mempengaruhi tingkat konsumsi mustahik. Kenyataannya pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan mustahik. Hal ini kembali lagi tergantung bagaimana kemampuan mustahik dalam mengelola penerimaan dan pendapatannya. Oleh karena itu Baznas Kota Singkawang dalam mengelola dana zakat harus sangat terencana, kemudian dapat mendistribusikan zakat untuk mustahik dengan sebaik mungkin. Setelah penyaluran zakat yang diberikan Baznas juga harus memberikan pelatihan dan pengawasan secara terus menerus kepada mustahik.

Berikut merupakan jumlah zakat produktif (modal usaha) dari Baznas Kota Singkawang untuk mustahik pada tahun 2021 :

Tabel 1.1
Daftar Penyaluran Zakat Produktif Kepada Mustahik
Di Kota Singkawang Tahun 2021

No	Jumlah Mustahik	Pendistribusian Zakat Produktif	Jumlah Pendistribusian Zakat Produktif Perorang	Jumlah Keseluruhan Pendistribusian Zakat Produktif
1	20 Orang	Bantuan Berupa Uang Tunai	Rp 1.000.000	Rp 20.000.000
2	2 Kelompok	Bantuan Berupa Uang Tunai	Rp 1.500.000	Rp 30.000.000

Sumber : Baznas Kota Singkawang (2021)

Pada tabel 1.1 merupakan keseluruhan zakat produktif yang diterima oleh mustahik dengan jumlah dana yang disalurkan tergantung jumlah zakat yang terkumpul di Baznas Kota Singkawang. Penyaluran zakat produktif yang disalurkan ke mustahik mengalami fluktuatif, karena hal ini disebabkan penyaluran zakat produktif di pengaruhi oleh penerimaan zakat. Semakin besar dana zakat produktif masuk ke Baznas maka akan semakin banyak zakat produktif yang bisa disalurkan ke mustahik. Dalam menyalurkan zakat produktif yang berupa modal usaha, Baznas melakukan pendistribusian zakat satu kali dalam satu tahun dan membagi dalam dua cara yaitu secara perorangan yang diberikan langsung ke setiap mustahik dan secara berkelompok dengan perwakilan satu orang yang bertanggung jawab atas zakat produktif tersebut dan jumlah dana zakat produktif yang diterima perorangan juga berbeda dari dana zakat produktif yang diterima berkelompok. Pendistribusian zakat produktif ini menggunakan anggaran yang tersedia, untuk mustahik yang sudah mendapatkan zakat produktif maka tidak akan mendapatkan lagi ditahun berikutnya dan yang mendapatkan penyaluran zakat produktif di tahun berikutnya merupakan mustahik yang berbeda yang termasuk ke dalam asnaf.

Penelitian Harjanto, Ahmad dan Bambang (2020), melaksanakan penelitian tentang pengaruh zakat produktif terhadap pendapatan usaha mustahik di Kabupaten Banyumas bahwa semua variabel berpengaruh terhadap pendapatan usaha mustahik. Variabel modal dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan sedangkan lama usaha berpengaruh pendidikan dan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha mustahik.

Penelitian Viphindartin, Haris dan Munir (2021), melaksanakan penelitian tentang pengaruh zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik kabupaten Banyuwangi bahwa pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan mustahik.

Penelitian Farrasdianto dan Indriani (2022), melaksanakan penelitian tentang pengaruh zakat produktif dan lama usaha terhadap pendapatan mustahik (studi pada Baznas Jawa Timur) bahwa penelitian ini menunjukkan zakat produktif dan lama usaha baik secara parsial dan simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan mustahik di Baznas Jawa Timur.

Hal inilah yang memotivasi penulis dalam melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Usaha Mustahik (Studi Pada Baznas Di Kota Singkawang)”** dengan harapan dalam penyaluran zakat yang bisa meningkatkan pendapatan usaha para mustahik di Kota Singkawang.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Dalam program menyalurkan zakat produktif yang dilakukan Baznas di Kota Singkawang untuk meningkatkan pendapatan usaha mustahik belum dapat teridentifikasi dengan baik. Untuk itu perlu diketahui peran Baznas dan pengaruh Zakat Produktif, Pendidikan dan lama Usaha Mustahik terhadap pendapatan mustahik.

1.2.2 Pernyataan Penelitian

Berdasarkan penjelasan permasalahan pada penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Baznas di Kota Singkawang dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahik ?
2. Bagaimana pengaruh zakat produktif, pendidikan, lama usaha terhadap pendapatan mustahik di Kota Singkawang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Baznas di Kota Singkawang dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahik.
2. Untuk mengetahui pengaruh zakat produktif, Pendidikan mustahik dan lama usaha mustahik terhadap tingkat pendapatan mustahik di Kota Singkawang.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang pengaruh zakat produktif yang disalurkan Baznas Kota singkawang, pendidikan mustahik dan lama usaha mustahik terhadap pendapatan mustahik di Kota Singkawang.

1.4.2 Kontribusi Praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Baznas Kota Singkawang yaitu menjadi masukan informasi tentang penyaluran yang efektif sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi Baznas di Kota Singkawang khususnya.

1.4.3 Kontribusi Agamis

Penulisan penelitian ini dapat menjadi wadah dan edukasi kepada masyarakat muslim untuk mengetahui pengaruh setelah adanya penyaluran zakat produktif untuk perubahan pendapatan setiap usaha para mustahik di Kota Singkawang.